

PENGARUH PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DAN KONSUMTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDY KASUS: BAZNAS KOTA PADANG)

Harmelia¹⁾, Rasmita²⁾, Devi Edriani³⁾

¹⁾Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Alamat Kampus: Jl. Raya lubuk Begalung, Padang
Email:harmelialia@yahoo.co.id

²⁾Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Alamat Kampus: Jl. Raya lubuk Begalung, Padang
Email:mi2t.caem85@gmail.com

³⁾Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
Alamat Kampus: Jl. Raya lubuk Begalung, Padang
Email:edriani_devi@yahoo.com



Abstract

This study analyzes the Effect of Productive and Consumptive Zakat Distribution on Economic Empowerment of the People (Case Study: Baznas Kota Padang). This study uses a qualitative research method of multiple regression. The population in this study were residents of Padang City, divided into 2 groups, namely the recipient and zakat payer groups where the number was around 720 people, while for the number of samples calculated using the Slovin formula, 250 samples were obtained. The sampling technique is purposive random sampling and the number of samples for each group can change according to research needs only. Collecting data in this study is by distributing questionnaires to zakat distributors and zakat recipients using google forms and partly using questionnaires. From the results of the research that has been done, it is found that there is a significant influence between the distribution of productive zakat on economic empowerment of 21.1.0% and there is an effect of consumptive zakat distribution on economic empowerment by 29% and the rest of zakat distribution in the form of education, health, preaching, and sosail economy. There is also a significant effect together, namely the distribution of zakat on economic empowerment with an f count of 12,207.

Keywords: *Productive Zakat Distribution, Consumptive and Economic Empowerment of the People*

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini masih dapat dikatakan jauh dari kesejahteraan, karena pada umumnya masyarakat Indonesia masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang makmur dimana tingkat kemiskinan dan kebodohan masihlah sangat tinggi. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim, artinya hal tersebut merupakan permasalahan kompleks yang perlu diatasi dan benahi oleh para umat muslim untuk dapat saling

membantu para saudaranya dalam hal ekonomi, sehingga perekonomian bagi kaum yang kurang mampu dapat bangkit kembali dan dapat mandiri secara personal dalam hal ekonomi. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi bukanlah permasalahan yang dapat dengan mudah untuk dihadapi karena perlunya tingkat kepedulian dari seseorang/ individu agar dapat membantu para saudaranya.

Permasalahan kemiskinan ini disebabkan karena ketimpangan sosial antara kaum yang mampu dengan yang kaum yang tidak mampu dan hal ini pun ditambah dengan perasaan solidaritas sosial yang masih kurang terhadap kaum yang tidak mampu. Permasalahan kesejahteraan sosial ini bukan hanya saja permasalahan pemerintah namun juga seluruh umat muslim yang ada di Indonesia agar dapat saling bersama-sama dalam menyokong ekonomi umat. Bentuk peran dari pemerintah ialah dengan membentuk lembaga-lembaga sosial islam untuk menangani permasalahan tersebut. Pengelolaan zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam.

Pengelola zakat atau badan amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 1 butir 7). Tugas dari BAZNAS yaitu mengelola zakat secara nasional dengan cara menyalurkan menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mengenai pengumpulan, pendistribusian, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan penanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Zakat Nasional Kota Padang diperoleh informasi bahwasanya untuk 5 tahun terakhir jumlah penyalur zakat dan penerima zakat mengalami peningkatan. Untuk pertumbuhan penyaluran zakat di tahun 2019 yaitu sebesar 116,8 % sedangkan untuk penerima zakat yang memiliki persentase tertinggi yaitu pada golongan fakir miskin dengan persentase sebesar 69,6 % dibandingkan dengan fisabililah, mualaf, amil dan gharim. Berdasarkan data yang diperoleh dari Arsip Kantor Baznas diketahui bahwa lima tahun terakhir penerimaan dana terus meningkat namun penyalurannya mengalami masalah. Permasalahan dalam hal penyaluran zakat yaitu:

1. Permasalahan pada penentuan kriteria penerima zakat yang masih belum dianggap relevan.
2. Pemanfaatan penyaluran zakat yang telah diterima baik zakat produktif dan konsumtif yang masih belum di manfaatkan secara optimal.
3. Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait BAZNAS.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh di atas maka untuk penyaluran zakat oleh BAZNAS dilakukan dengan beberapa kategori penyaluran. Dalam hal penyaluran dana zakat oleh pihak BAZNAS terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh penerima zakat baik penerima zakat konsumtif maupun penerima zakat produktif. Kriteria tersebut perlu dianalisis seperti penghasilan yang sangat minim dan tidak dapat meningkatkan taraf kehidupannya, faktor usia dan kondisi keluarga dekat dari penerima zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang memiliki kemampuan dalam hal ekonomi yang memiliki harta yang berlebih. Pengelolaan zakat perlu dilakukan secara maksimal dan optimal agar dapat memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Padang pada umum ialah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi taraf rendah, dimana tingkat kemiskinan dan kemelarat masih dapat dijumpai dengan mudah. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS merupakan salah satu yang dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Wibisono 2015).

Menurut Khalifah (2016) Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dalam banyak penelitian terdahulu, zakat produktif terbukti dapat mengurangi kemiskinan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dengan melakukan penelitian akan dapat memberikan informasi secara relevan terkait dengan fungsi zakat, serta pengelolaan dan penyaluran zakat yang dikelola oleh BAZNAS sehingga diharapkan dapat mengembangkan perekonomian umat khususnya yang ada di Kota Padang. Peningkatan perekonomian umat diharapkan dapat terjadi dengan adanya penyaluran zakat produktif dan konsumtif dari golongan yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kepada golongan yang memiliki kemampuan ekonomi lemah. Menghadapi keberagaman agama di era disrupsi saat ini menjadi perhatian untuk kita semua mengingat masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang tidak mampu menghadapi masalah ekonomi sehingga berujung kepada beralihnya keyakinan memeluk agama lain.

Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian umat di era disrupsi dalam hal agama yang disebabkan karena faktor ekonomi maka peningkatan ekonomi umat bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah namun setiap individu yang memiliki kemampuan lebih dari segi finansial

serta perlunya peningkatan rasa solidaritas dan rasa kepedulian terhadap saudaranya seagama muslim. Menganalisis kriteria penerima zakat serta melakukan penyaluran dana zakat dengan tepat sasaran dirasa akan sangat membantu dalam mewujudkan pemberdayaan perekonomian umat saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini dan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu al-barakatu (berkembang), al-namaa (tumbuh), at-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (kebaikan). Menurut terminologi ilmufiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadar-kadarnya. Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengembangan Ekonomi

Pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki. Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.

Badan Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat menurut Artis (2017) adalah, semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta

zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja dilembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Kota Padang, untuk memudahkan penentuan sampel maka dilakukan penetapan kriteria agar nantinya diperoleh kategori pembayar dan penerima zakat. Adapun kriteria bagi pembayar zakat adalah golongan yang memiliki kemampuan ekonomi yang relatif stabil seperti pegawai, karyawan, pengusaha, sedangkan penerima zakat diperuntukkan bagi golongan yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah seperti fakir miskin dan kaum duafa. Jumlah untuk keseluruhan populasi tersebut berkisar 720 orang

Maka untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin dimana untuk jumlah sampel adalah 257 dengan tingkat margin eror sebesar 5%. Teknik pengambilan sampel secara purposive random sampling dan jumlah sampel untuk setiap golongan dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian saja.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, digunakan beberapa metode yang mendukung antara lain:

- a. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan google form yang tautannya disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Dari jumlah sebaran data yang telah dilakukan maka diperoleh sebanyak 200 orang ikut berpartisipasi dalam pengisian google form
- b. Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dan penelusuran informasi dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dan menunjang, baik dalam menganalisa data dan informasi maupun pemecahan masalah secara keseluruhan.

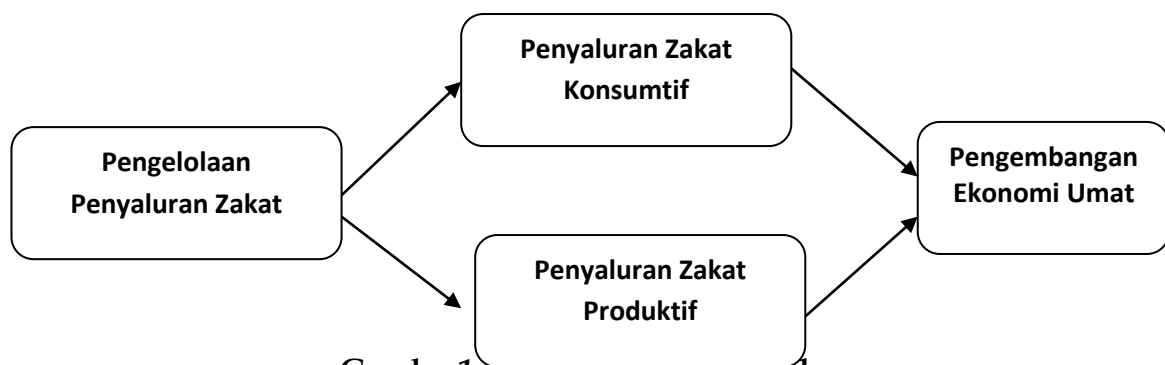
Jenis dan Sumber Data

Data primer yaitu data yang diambil langsung dari objek yang diteliti dengan mengadakan penelitian langsung pada objek penelitian yang sehingga didapatkan kesimpulan dan dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari penyebaran google form yang dapat diisi oleh para penyalur dana Zakat. Data skunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis, buku serta jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara penyebaran angket kepada para penyalur dana Zakat dengan menggunakan google forms, sehingga informasi diperoleh secara langsung.

Adapun Kerangka Konseptual Penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar1. Kerangka Konseptual

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Hasil pengolahan data dalam analisis deskriptif kemudian dideskripsikan dengan tujuan menggunakan proporsi jawaban responden terhadap variabel penelitian.

Analisis Prasyarat

- Uji Normalitas
- Uji Heterokedatitas
- Pengujian Hipotesis

Pengujian Keabsahan Data

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang diukur, uji validitas dapat dilihat pada *Corrected item total correlation*. Untuk menguji validitas instrument digunakan metode korelasi.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menunjukkan sejauhmana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama.

Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dalam penggunaannya analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y}=a+b_1.X_1+b_2.X_2+e$$

Keterangan:

a = Konstanta

$\hat{Y}$ = Pemberdayaan Ekonomi

X_1 = Zakat Produktif

X_2 = Zakat Konsumtif

$b_1.b_2$ = Koefisien Regresi

e = Kesalahan pengganggu

Pengujian Hipotesis

1) Uji-t

Pengujian secara individual, yaitu melihat pengaruh variabel X secara individu terhadap variabel Y. Pengolahan data untuk uji -t menggunakan program SPSS versi 16.0. Ketentuan yang dipergunakan adalah jika $t_{hitung} \geq t_{Tabel}$ maka hipotesis diterima dan jika $t_{hitung} < t_{Tabel}$ maka hipotesis ditolak. Tingkat kepercayaan (α) dari hipotesis ini adalah 95% atau (α) = 0, 05.

2). Uji-F

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama diantara variabel X terhadap variabel Y. Pengolahan data untuk uji-F menggunakan program SPSS versi 16.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari pengolahan data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.131	3.718		6.222	.000
	Zakat Produktif	.211	.067	.136	1.809	.020
	Zakat Konsumtif	.290	.088	.248	3.292	.001

Sumber: hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 16

1. Hipotesis pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan nilai *sig* 0,00.

2. Hipotesis kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penyaluran zakat konsumtif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan nilai *sig* 0,20.

3. Hipotesis ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh hubungan penyaluran zakat terhadap pemberdayaan ekonomi di era disrupsi dengan nilai *sig* 0,00.

Untuk melakukan hipotesis terhadap penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian secara bersamaan terhadap variabel terikat. Dapat dilihat pada output SPSS 16 pada Tabel ANOVA berikut ini:

Tabel 2. Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	505.833	2	252.916	12.207	.000 ^a
	Residual	4081.667	197	20.719		
	Total	4587.500	199			

a. Predictors: (Constant), Zakat Konsumtif, Zakat Produktif

b. Dependent Variable: Pemberdayaan Ekonomi

Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS Versi 16

1. Penyaluran Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi

a. Penyaluran Zakat Produktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel penyaluran zakat produktif dengan pemberdayaan ekonomi. Dari hasil olahan data menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif memiliki

hubungan terhadap pemberdayaan ekonomi. Hasil perhitungan yang diolah menggunakan SPSS diperoleh nilai uji t dengan taraf signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil Uji yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS besarnya pengaruh untuk variabel penyaluran zakat produktif (X_1) adalah sebesar 0,211 atau 21,1 % artinya zakat produktif hanya memberikan pengaruh kecil dalam pemberdayaan ekonomi. Menurut Abdurrahman Qadir (2015) zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Zakat produktif dalam penyalurannya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, misalnya bantuan usaha pedagang kecil, dll.

b. Penyaluran Zakat Konsumtif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel penyaluran zakat konsumtif terhadap pemberdayaan ekonomi. Melalui hasil perhitungan yang diolah menggunakan SPSS diperoleh nilai uji t dengan taraf signifikansi sebesar $0,02 < 0,05$. Artinya hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian penyaluran zakat konsumtif memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan hasil Uji yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS maka besarnya pengaruh untuk variabel penyaluran zakat konsumtif (X_2) adalah sebesar 0,290 atau 29,0 % artinya penyaluran zakat konsumtif mempengaruhi pemberdayaan ekonomi. hanya sebesar 29,0 %.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyaluran zakat produktif sebesar 21% dan 29% adalah penyaluran zakat konsumtif sedangkan untuk sisa lainnya penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan.

2. Penyaluran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh stimultan penyaluran zakat baik zakat produktif maupun zakat konsumtif terhadap

pemberdayaan ekonomi. Ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dimana hasil pengolahan uji F diperoleh F hitung sebesar 12.207 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara penyaluran zakat produktif (X_1) terhadap pemberdayaan ekonomi (Y).
2. Terdapat pengaruh signifikan antara signifikan antara penyaluran zakat konsumtif (X_2) terhadap pemberdayaan ekonomi (Y).
3. Terdapat pengaruh signifikan antara penyaluran zakat dengan pemberdayaan ekonomi dalam era disrupsi saat ini.

REFERENSI

- Artis.2017. *Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KOTA PEKANBARU*. Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017: 55-68
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brown, Alexander L, dkk. 2016. *Social distance and quality ratings in charity choice*. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. Vol: 18, No. 9. Departemen Agama. (2002). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Urusan Haji Departemen Agama RI.
- Firmansyah. 2013. *Zakat sebagai Instrumen Pengentas Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol: 21, No. 2.
- Halida U, Siti & Lubis, Irsyad. 2014. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol: 2, No. 6.
- Khalifah M. Ali 2016. *Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal Al-Muzara'ah Vol.4, No.1, 2016
- Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.